

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum syariat merupakan landasan utama umat muslim sebagai aturan kehidupan sehari-hari. Hukum syariat dapat diartikan dengan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya umat muslim baik dalam hal ibadah maupun muamalah¹. Hukum syariat bukan hanya mengatur interaksi antara manusia dan Allah, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia itu sendiri. Pada dasarnya, hukum syariat tersebut mengandung beberapa asas, yaitu asas kepatuhan (*iltizam*) serta asas fleksibilitas (*murunah*)². Seorang muslim memiliki kewajiban mentaati peraturan yang telah Allah SWT tetapkan sebagaimana tugasnya di dunia untuk menghamba kepada Allah Yang Maha Esa, sebagaimana telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yaitu:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُوهُ إِلَىٰ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

اللَّهُ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹ “Buku Pengantar Ilmu Hukum Islam; Isbn 978-623-8483-22-8; Terbit Des 2023, Sonpedia Publishing,” N.D.

² Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, N.D.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itulah keputusan yang terbaik dan paling adil³.

Ayat ini menegaskan pentingnya seorang muslim mentaati perintah Allah dan Rasulnya serta pemimpin yang berwenang di negaranya⁴. Selanjutnya, dibalik asas yang bersifat mengikat untuk patuh dalam syariat Islam, adapula asas fleksibilitas yang seringkali berjalan beriringan dengan hukum yang telah ditetapkan dengan tujuan menghindari *mudhorot* yang lebih banyak dibanding maslahatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab suci Alquran yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 184 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah memberikan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepadamu supaya kamu bersyukur⁵.

Pada dasarnya, ayat ini menerangkan tentang keringanan bagi seseorang untuk membatalkan puasa ketika ia sakit atau dalam perjalanan, tetapi ia diwajibkan untuk

³ “Surat An-Nisa’ Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed April 18, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa%27/59>.

⁴ Mukhrij Sidqy And Hafidz Taqwa, Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan, 3, No. 2 (2024).

⁵ “Surat Al-Baqarah Ayat 184: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed April 19, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/184>.

mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari-hari lain. Dalam hal ini, Allah memberikan kemudahan dengan mengizinkan berbuka, dan tidak menghendaki kesulitan untuk tetap melaksanakan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan⁶. Contoh diatas memperkuat adanya asas fleksibilitas dalam syariat Islam. Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan dinamika sosial kehidupan manusia seiring berjalannya waktu. Selain dalil Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 184, para Ulama ushul fiqh juga merumuskan suatu kaidah yang bunyinya :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى (الْأَحْكَامِ) وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya : fatwa (hukum) memiliki kemungkinan berubah menyesuaikan dengan perubahan zaman, kondisi dan situasi suatu lingkungan, dan adat kebiasaan masyarakat⁷.

Kaidah ini menegaskan bahwa fleksibilitas adalah juga menjadi bagian yang penting dari sistem hukum Islam. Asas fleksibilitas ini dapat diterapkan dalam ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, dan prinsip ini sudah diadopsi dalam perundang-undangan pernikahan yang disebut dengan dispensasi nikah.

⁶ Clarisa Aulia Dewi Et Al., Kaidah Fiqhiyyah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 183, 184, 185 Dan 187, 11, No. 1 (2025).

⁷ Al Nafiz And Indra Ezha Noor Rizhal, Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum, N.D.

Pernikahan diartikan sebagai ikatan sakral dari seorang laki-laki dan perempuan baik dalam ajaran Islam maupun undang-undang⁸. Berdasarkan pasal 1 dalam undang-undang yang ditetapkan tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menjadi pasangan suami isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa⁹. Begitupun pernikahan diartikan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitssaqaan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah bentuk ibadah¹⁰. Didalam Alquran juga dijelaskan, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, manusia mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Az-zariyat pada ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT¹¹.”

⁸ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>.

⁹ Ahmad Muqaffi Et Al., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Uu Perkawinan,” Journal Of Islamic And Law Studies 5, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.18592/Jils.V5i3.5914>.

¹⁰ “Kompilasi Hukum Islam,” N.D.

¹¹ “Surat Adz-Dzariyat Ayat 49: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed April 19, 2026, <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>.

Dalam syariat Islam tidak ada penjelasan terperinci mengenai batas usia seseorang untuk melakukan pernikahan¹². Namun, untuk membangun keluarga yang *sakinah ma waddah wa rahmah* diperlukan kesiapan mental serta fisik yang matang. Oleh sebab itu, hukum yang berlaku di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai batas usia untuk pernikahan¹³. Pernikahan adalah naluri alami setiap individu untuk meneruskan peradaban manusia di muka bumi. Oleh karena itu dalam hukum positif Indonesia yang berlaku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dengan filosofi perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, kesehatan reproduksi serta menjamin kesiapan mental dan fisik seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan¹⁴.

Adapun dalam perkembangannya, batas usia nikah mengalami perubahan dari yang dimana sebelumnya seorang pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun, kini ditetapkan minimal 19 tahun bagi keduanya¹⁵. Sejak

¹² Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*, No. 1 (2021).

¹³ Attiatul Khairiyah Et Al., *Telaah Normatif-Yuridis Terhadap Batas Usia Nikah: Studi Perbandingan Antara Pendekatan Bkkbn Dan Hukum Islam*, N.D.

¹⁴ Abdul Hamid Et Al., "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2021): 16–26, <https://doi.org/10.32694/Qst.V19i1.895>.

¹⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum* 15, No. 2 (2022): 285–306, <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2022.01502.4>.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, masyarakat juga mulai menganggap undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan pernikahan¹⁶. Salah satu asasnya adalah bahwa pasangan yang ingin menikah harus telah siap secara mental dan fisik untuk dapat menjalani ikatan pernikahan.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul dinamika sosial dan tuntutan perubahan, karena batas usia menikah bagi perempuan yang dipandang masih belum mencapai tujuan dari filosofi undang-undang tersebut. Sebab-sebab munculnya dinamika sosial tersebut antara lain, menghambat proses pendidikan bagi perempuan, potensi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatkan angka kematian bagi ibu yang melahirkan dalam usia yang relatif masih muda¹⁷. Selain itu, batas usia nikah bagi perempuan pada ketentuan undang-undang pasal 1 tahun 1974 pernikahan juga dianggap tidak selaras dengan UUD 1945 karena menyimpang dari hak persamaan setiap masyarakat didepan hukum dan hak tumbuh kembang anak. Akibat adanya dugaan pelanggaran hak persamaan didepan hukum tentang batas usia nikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang mana menghimbau badan legislatif untuk meninjau kembali undang-undang pasal 7 ayat 1

¹⁶ Kurnia Khairunnisa, Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bekasi, 8, No. 2 (2022).

¹⁷ Muhammad Habib, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, No. 2 (2020): 253–61, <https://doi.org/10.47467/As.V2i2.736>.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai batas usia bolehnya calon pasangan suami istri melangsungkan pernikahan.

Putusan tersebut dilatar belakangi oleh sejumlah pemohon yang mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya Pasal 7 ayat 1, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan, yaitu sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan¹⁸. Para pemohon berpendapat perbedaan ini adalah bentuk ketidaksetaraan hak konstitusional khususnya bagi perempuan, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan terkait praktik pernikahan anak. Dalam putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah mengumumkan pasal 7 ayat 1 tersebut masih tetap berlaku, namun memberikan perintah kepada legislatif untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Putusan ini kemudian menjadi landasan penting atas perubahan regulasi, yang pada akhirnya melahirkan penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang isinya menyamakan batas usia minimal pernikahan baik pria dan wanita menjadi 19 tahun. Namun, meski peraturan ini telah ditetapkan, fakta dilapangan banyak calon pasangan suami isteri yang menempuh permohonan dispensasi nikah¹⁹. Dalam

¹⁸ Nila Amania, “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/Puu-Xv/2017 Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak,” Syariati 5, No. 01 (2019): 93–104, <https://doi.org/10.32699/Syariati.V5i01.1188>.

¹⁹ Mutiara Jati Abdawiyah Et Al., “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur,” Jurnal Yustitia 24, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.53712/Yustitia.V24i1.1967>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi nikah merujuk pada persetujuan dari pengadilan yang diberikan kepada calon suami atau istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan²⁰. Penetapan permohonan dispensasi nikah perlu didasari oleh alasan yang kukuh untuk pertimbangan Hakim, diantaranya adalah utamakan kesejahteraan anak, serta memperhatikan hak untuk hidup dan perkembangan anak. Mengenai batas usia nikah ini memang mengandung persoalan yang kompleks. Satu sisi orang menghendaki persamaan batas usia nikah, satu sisi orang tidak membutuhkan ketentuan batas usia nikah. Adanya kompleksitas permasalahan batas usia nikah itulah masih memerlukan suatu ruang jalan keluar berupa dispensasi untuk mereka yang tidak dapat memenuhi batas usia minimum pernikahan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Dengan adanya asas fleksibilitas mengenai penetapan batas minimum usia pernikahan melalui permohonan dispensasi nikah, banyak calon pasangan suami istri yang masih dibawah batas usia pernikahan mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan disebabkan berbagai faktor. Terkhusus di Pengadilan Agama Kota Bekasi, berikut data angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Bekasi :

Tahun	Dicabut	Dicoret dari Register	Dikabulkan	Gugur	Tidak dapat Diterima	Ditolak	Digugurkan	Total
2021	4	1	38	1	4	0	0	48
2022	3	0	33	3	1	1	0	41
2023	5	0	29	1	2	1	0	38
2024	6	0	12	1	2	2	1	24
2025	5	1	18	4	5	1	0	34

²⁰ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015,” N.D.

*Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kota Bekasi
Tahun 2021-2025*

Data diatas menunjukkan keadaan proses permintaan dispensasi pernikahan yang ada di Pengadilan Agama Bekasi. Jumlah permohonan yang diterima pada tahun 2021 mencapai 48 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 41 kasus, pada tahun 2023 berjumlah 38 kasus, pada tahun 2024 tercatat 24 kasus, sedangkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2025 berjumlah 34 kasus. Berdasarkan tabel diatas terdapat informasi bahwa dispensasi nikah masih diperlukan oleh masyarakat²¹. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Putusan dari seorang Hakim merupakan sebuah dokumen legal yang sarat dengan pengetahuan melalui adanya faktor hukum pertimbangan dan putusan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji putusan tersebut agar peneliti mendapatkan manfaat dari keberadaan putusan tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul *“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PENERAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019: STUDI NORMATIF PUTUSAN PA BEKASI NOMOR 0098/PDT.P/2023/PA.BKS.”*. Analisis masalah mursalah ini dipilih karena peneliti akan menilai secara empiris maupun tekstual dari keberadaan

²¹ <https://sipp.pa-bekasi.go.id/>.

putusan nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.BKS sehingga peneliti dapat mengetahui kemaslahatan putusan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara ketentuan batas usia nikah dalam fiqih dan hukum positif Indonesia. Pada dasarnya dalam fiqih batas minimal usia menikah diukur dengan kemaslahatan secara kualitatif tidak secara kuantitatif. Mengingat hukum syariat tidak memiliki ketentuan tegas mengenai batas usia menikah secara pasti, sementara hukum positif menetapkan batas usia minimum pernikahan ialah 19 tahun baik untuk calon suami dan istri. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapan hukum dalam praktik pernikahan, terutama dalam kasus dispensasi pernikahan.
2. Adanya kecenderungan masyarakat dalam menyalahi ketentuan batas usia menikah yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan faktor yang cenderung berbeda-beda.
3. Adanya ragam pendekatan dalam penyelesaian tidak mencapainya batas minimal usia menikah.

C. Batasan Masalah

Mengacu pada data yang terdapat dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan, peneliti menentukan ruang lingkup masalah yang akan dianalisis pada permasalahan tidak mencapainya batas minimum usia menikah yang ada dalam putusan nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.BKS dengan pendekatan *masalah mursalah* agar penelitian tidak meluas dan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai masalah dan ruang lingkup penelitian, serta bagaimana peran Pengadilan Agama Bekasi untuk mewujudkan konsep *masalah mursalah* dalam penerapan putusan permohonan dispensasi nikah pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks yang menjadi fokus utama peneliti.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai masalah yang telah disampaikan, muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana analisis tentang konsep *masalah mursalah* berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam keputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Bekasi saat mengadili perkara dispensasi menikah.
2. Untuk menganalisis keselarasan konsep *masalah mursalah* dengan penerapan dispensasi nikah dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Menjadi sumber bacaan atau pengetahuan bagi diri sendiri dan masyarakat umum.
2. Dapat berfungsi sebagai rujukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
3. Menjadi saran dan masukan kepada para pihak yang berhubungan terkait dengan dispensasi nikah dan *masalah mursalah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang skripsi ini, disusunlah struktur penulisan sebagai berikut:

Bab I mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas kerangka teori serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dispensasi nikah, dengan meninjau dari segi *masalah mursalah* dan pertimbangan hakim dalam keputusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 0098/pdt.p/2023/pa.bks terkait permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar status pernikahan.

Bab III mengenai metodologi penelitian menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang berupa primer, sekunder, dan primer, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis atas data tersebut.

Bab IV menyajikan keterangan mengenai fakta-fakta di lapangan serta analisis penulis terhadap data yang didapat dari hasil penelitian.

Bab V menyampaikan kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir, terdapat dari daftar pustaka, riwayat hidup dan lampiran-lampiran.